



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/576 /VI.01/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja PD dan Perubahan Rencana Kerja PD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023.
- KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan tidak merupakan bagian yang terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun agenda kerja tim penyusun Renja PD Tahun 2024 dan Perubahan Renja PD Tahun 2023;
  2. Menyusun Rancangan Awal Renja PD Tahun 2024;
  3. Menyusun Rancangan Renja PD Tahun 2023 dan Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2023; dan
  4. Menyusun Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2024 dan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Tahun 2023 untuk ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lampung Selatan;
- KETIGA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/183/VI.01/HK/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *9 Desember* 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG *ERMANTO*

Tembusan, Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/576 /VI.01/HK/2022  
TANGGAL : 9 Desember 2022

---

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN  
2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

- Penanggung Jawab : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lampung selatan  
Sekretaris : Sekretaris BPBD Kabupaten Lampung Selatan  
Anggota :
1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
  3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
  4. Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan
  5. Kepala Sub Bidang Logistik dan Peralatan
  6. Kepala Sub Bidang Pusdalops
  7. Kepala Sub Bidang Pemulihan dan Peningkatan Fisik
  8. Kepala sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
  9. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
  10. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  11. Staf Pelaksana
  12. Staf Pelaksana

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

itd

NANANG ERMANTO